



P U T U S A N

Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAVID ALFREDO Bin SAIPUL**;
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 24 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Indragiri Jaya RT 14 RW 06 Kelurahan Sukorejo
Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan hak-haknya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 6 Juni 2018 Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Pga tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 6 Juni 2018 Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Pga tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2018 No. Reg. Perkara : PDM-08/N.6.15.6/Epp.2/07/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DAVID ALFREDO Bin SAIPUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3. Ke-4 dan ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAVID ALFREDO Bin SAIPUL** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan penjara potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Laptop merk Acer warna merah beserta dengan 1 (satu) buah tas nya .
Dikembalikan kepada saksi SUPARNI.S,Pd Bin Ahmad Kailani.
 - 1 (Satu) unit DVD player merk COMBO warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi SUPARNI.S,Pd Bin Ahmad Kailani.
4. Membebani terdakwa **DAVID ALFREDO Bin SAIPUL** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum di atas, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi di muka persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan 5 Juni 2018 No. Reg. Perkara : PDM-37/Epp.2/PGA/04/2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **DAVID ALFREDO Bin SAIPUL** bersama-sama dengan Saksi Alexander Bin Saharudin dan saksi REFKI BIDA SARANDI Bin RIZAL (terpidana dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari 2018, bertempat di rumah warga yang beralamat di Nusa Indah Rt.003 Rw.004 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, telah **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Dilakukan pada malam hari dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak atau tanpa izin, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib, saat itu Terdakwa bersama saksi ALEXANDER Bin SAHARUDIN, dan saksi REFKI BIDA SARANDI Bin RIZAL sedang duduk digardu des Nusa Indah tidak jauh dari rumah Mang Sapar yang bernama asli SUPARNI.S.Pd Bin AHMAD KAILANI yang didalam perkara ini merupakan saksi korban, saat itu rumah mang sapar sedang mati lampu kemudian saksi REFKI BIDA SARANDI Bin RIZAL mengatakan kepada terdakwa rumah mang sapar kosong lalu terdakwa dan saksi ALEXANDER Bin SAHARUDIN langsung mempunyai rencana melakukan pencurian dirumah mang sapar tersebut. Pada hari yang sama sekira pukul 21.30 Wib, kemudian terdakwa bersama saksi ALEXANDER Bin SAHARUDIN memanjat pagar samping rumah saksi korban SUPARNI.S.Pd Bin AHMAD KAILANI. Lalu terdakwa bersama saksi ALEXANDER Bin SAHARUDIN merusak

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mencongkel jendela belakang atau pintu belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) bilah obeng panjang sekira 25 CM. Lalu terdakwa dan saksi ALEXANDER Bin SAHARUDIN berhasil masuk kerumah korban, kemudian mengambil 1 (satu) unit televisi merk sharp 32 inci warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif berbentuk kotak warna coklat, 1 (satu) unit laptop merk acer warna merah beserta dengan 1 (satu) buah tasnya, 1 (satu) buah tablet smartphone merk advance warna hitam, 1 (satu) receiver tv merk goldsat warna hitam, 1 (satu) unit Dvd player merk COMBO warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel, dan 1 (satu) buah senter. Kemudian barang-barang tersebut kami masukan ke dalam 1 buah karung yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah, lalu barang tersebut dibawa keluar dari pintu belakang. Lalu barang tersebut langsung diberikan kepada saksi REFKI BIDA SARANDI Bin RIZAL yang memang bertugas menunggu diluar rumah bertugas untuk melihat-lihat situasi . Kemudian terdakwa bersama dengan saksi ALEXANDER Bin SAHARUDIN dan saksi REFKI BIDA SARANDI Bin RIZAL pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dan barang tersebut kemudian dibawa kerumah Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Saksi Suparni, S.P.d Bin Ahmad Kailani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000. 000,- (Sepuluh Juta Rupiah).....

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,ke-4 dan ke-5 KUHPidana**-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUPARNI, S.Pd Bin AHMAD KAILANI**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Pga



- Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang dan dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1 (Satu) unit Televisi Merk Sharp 32 Inchi Warna Hitam, 1 (Satu) unit speaker aktif berbentuk kotak warna coklat, 1 (Satu) unit Laptop merk Acer warna merah beserta dengan 1 (satu) buah tasnya, 1 (Satu) buah tablet smartphone merk Advance warna hitam, 1 (satu) Receiver Tv merk Goldsat warna hitam, 1 (Satu) unit DVD player merk COMBO warna hitam, 1 (Satu) buah tas ransel dan 1 (Satu) buah Senter;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 20.30 WIB di rumah saksi yang berada di Nusa Indah RT 003 RW 004 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa awalnya saksi bersama istri saksi yaitu saksi Yulianti, S.Pd Binti Ali Irawan pulang dari Kota Bengkulu, pada saat memasuki rumah mendapati pintu belakang sudah terbuka, lalu setelah dilakukan pengecekan, didapati jendela dapur belakang sudah terbuka dengan kondisi rusak dan teralinya terlepas, di beberapa bagian rumah juga sedikit berantakan;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengecekan terhadap barang-barang di dalam rumah, hasilnya didapatkan beberapa barang berharga telah hilang dan tidak ada lagi di tempatnya semula;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, dan beberapa waktu kemudian diberitahukan oleh kepolisian, bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama kedua orang temannya, yaitu saksi Alexander Bin Saharudin dan Refki Bida Sarandi Bin Rizal;
- Bahwa sebelum berangkat ke Bengkulu, seluruh pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci serta barang-barang dalam rumah berada di tempatnya masing-masing;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan kedua orang temanya, mereka masuk ke dalam rumah saksi dengan cara merusak jendela dan terali dapur belakang dengan menggunakan alat bantu, dan setelah berada di dalam rumah mengambil barang-barang milik saksi lalu membawanya keluar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **YULIANTI, S.Pd Binti ALI IRAWAN**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang dan dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1 (Satu) unit Televisi Merk Sharp 32 Inci Warna Hitam, 1 (Satu) unit speaker aktif berbentuk kotak warna coklat, 1 (Satu) unit Laptop merk Acer warna merah beserta dengan 1 (satu) buah tasnya, 1 (Satu) buah tablet smartphone merk Advance warna hitam, 1 (satu) Receiver Tv merk Goldsat warna hitam, 1 (Satu) unit DVD player merk COMBO warna hitam, 1 (Satu) buah tas ransel dan 1 (Satu) buah Senter;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 20.30 WIB di rumah saksi yang berada di Nusa Indah RT 003 RW 004 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa awalnya saksi bersama suami saksi yaitu saksi Suparni, S.Pd Bin Ahmad Kailani pulang dari Kota Bengkulu, pada saat memasuki rumah mendapati pintu belakang sudah terbuka, lalu setelah dilakukan pengecekan, didapati jendela dapur belakang sudah terbuka dengan kondisi rusak dan teralinya terlepas, di beberapa bagian rumah juga sedikit berantakan;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengecekan terhadap barang-barang di dalam rumah, hasilnya didapatkan beberapa barang berharga telah hilang dan tidak ada lagi di tempatnya semula;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, dan beberapa waktu kemudian diberitahukan oleh kepolisian, bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama kedua orang temannya, yaitu saksi Alexander Bin Saharudin dan Refki Bida Sarandi Bin Rizal;
- Bahwa sebelum berangkat ke Bengkulu, seluruh pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci serta barang-barang dalam rumah berada di tempatnya masing-masing;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan kedua orang temanya, mereka masuk ke dalam rumah saksi dengan cara merusak jendela dan terali dapur belakang dengan menggunakan alat bantu, dan setelah berada di dalam rumah mengambil barang-barang milik saksi lalu membawanya keluar;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ALEXANDER Bin SAHARUDIN, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Refki Bida Sarandi Bin Rizal telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (Satu) unit Televisi Merk Sharp 32 Inci Warna Hitam, 1 (Satu) unit speaker aktif berbentuk kotak warna coklat, 1 (Satu) unit Laptop merk Acer warna merah beserta dengan 1 (satu) buah tasnya, 1 (Satu) buah tablet smartphone merk Advance warna hitam, 1 (satu) Receiver Tv merk Goldsat warna hitam, 1 (Satu) unit DVD player merk COMBO warna hitam, 1 (Satu) buah tas ransel dan 1 (Satu) buah Senter;
- Bahwa pencurian dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah saksi Suparni, S.Pd Bin Ahmad Kailani yang berada di Nusa Indah RT 003 RW 004 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa bermula pada pukul 19.30 WIB, saksi bersama Terdakwa dan saksi Refki duduk di gardu desa Nusa Indah melihat rumah saksi Suparni dalam keadaan lampunya mati, lalu saksi Refki mengatakan rumah tersebut dalam keadaan kosong, sehingga ketiganya memiliki rencana untuk melakukan pencurian di rumah saksi Suparni;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Refki mendekati rumah saksi Suparni, kemudian saksi dan Terdakwa memanjat pagar samping dan menuju bagian belakang rumah, selanjutnya saksi mencongkel jendela belakang menggunakan obeng yang dibawanya hingga jendela tersebut terbuka dan saksi membuka terali jendela tersebut dengan menggunakan obeng;
- Bahwa setelah jendela dan terali terbuka, saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah selanjutnya mengambil barang-barang berharga yang berada di ruang tengah dan di dalam kamar, selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung yang telah dibawa sebelumnya;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Pga



- Bahwa saksi dan Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang dengan membawa barang-barang yang telah dimasukkan ke dalam karung lalu diberikan kepada saksi Refki yang menunggu di luar rumah, kemudian ketiganya pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa untuk menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa sebagian besar barang-barang curian tersebut telah dijual dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah karung yang dibawa oleh saksi dari rumah;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Refki mengambil barang-barang milik saksi Suparni tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Suparni;
- Bahwa peran dari saksi adalah merusak jendela rumah lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang, sedangkan Terdakwa berperan masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang, sedangkan saksi Refki berperan menunggu di luar rumah untuk memantau situasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi REFKI BIDA SARANDI Bin RIZAL, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Alexander Bin Saharudin telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (Satu) unit Televisi Merk Sharp 32 Inci Warna Hitam, 1 (Satu) unit speaker aktif berbentuk kotak warna coklat, 1 (Satu) unit Laptop merk Acer warna merah beserta dengan 1 (satu) buah tasnya, 1 (Satu) buah tablet smartphone merk Advance warna hitam, 1 (satu) Receiver Tv merk Goldsat warna hitam, 1 (Satu) unit DVD player merk COMBO warna hitam, 1 (Satu) buah tas ransel dan 1 (Satu) buah Senter;
- Bahwa pencurian dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah saksi Suparni, S.Pd Bin Ahmad Kailani yang berada di Nusa Indah RT 003 RW 004 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa bermula pada pukul 19.30 WIB, saksi bersama Terdakwa dan saksi Alexander duduk di gardu desa Nusa Indah melihat rumah saksi Suparni dalam keadaan lampunya mati, lalu saksi mengatakan rumah tersebut dalam



keadaan kosong, sehingga ketiganya memiliki rencana untuk melakukan pencurian di rumah saksi Suparni;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Alexander mendekati rumah saksi Suparni, kemudian saksi Alexander dan Terdakwa memanjat pagar samping, sedangkan saksi menunggu di luar untuk memantau situasi;
- Bahwa beberapa menit kemudian, Terdakwa dan saksi Alexander terlihat keluar dengan membawa karung berisi barang-barang hasil curian dari dalam rumah dan memberikannya kepada saksi;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Alexander pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa untuk menyimpan barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa sebagian besar barang-barang curian tersebut telah dijual dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah karung yang dibawa oleh saksi Alexander dari rumah;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Alexander mengambil barang-barang milik saksi Suparni tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Suparni;
- Bahwa peran dari saksi adalah menunggu di luar rumah untuk memantau situasi, sedangkan Terdakwa berperan masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang, serta saksi Alexander berperan merusak jendela rumah lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Alexander Bin Saharudin dan saksi Refki Bida Sarandi Bin Rizal telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (Satu) unit Televisi Merk Sharp 32 Inchi Warna Hitam, 1 (Satu) unit speaker aktif berbentuk kotak warna coklat, 1 (Satu) unit Laptop merk Acer warna merah beserta dengan 1 (satu) buah tasnya, 1 (Satu) buah tablet smartphone merk Advance warna hitam, 1 (satu) Receiver Tv merk Goldsat warna hitam, 1 (Satu) unit DVD player merk COMBO warna hitam, 1 (Satu) buah tas ransel dan 1 (Satu) buah Senter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah saksi Suparni, S.Pd Bin Ahmad Kailani yang berada di Nusa Indah RT 003 RW 004 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa bermula pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Alexander dan saksi Refki duduk di gardu desa Nusa Indah melihat rumah saksi Suparni dalam keadaan lampunya mati, lalu saksi Refki mengatakan rumah tersebut dalam keadaan kosong, sehingga ketiganya memiliki rencana untuk melakukan pencurian di rumah saksi Suparni;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Alexander dan saksi Refki mendekati rumah saksi Suparni, kemudian saksi Alexander dan Terdakwa memanjat pagar samping dan menuju bagian belakang rumah, selanjutnya saksi Alexander mencongkel jendela belakang menggunakan obeng yang dibawanya hingga jendela tersebut terbuka dan saksi Alexander membuka terali jendela tersebut dengan menggunakan obeng;
- Bahwa setelah jendela dan terali terbuka, saksi Alexander dan Terdakwa masuk ke dalam rumah selanjutnya mengambil barang-barang berharga yang berada di ruang tengah dan di dalam kamar, selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung yang telah dibawa sebelumnya;
- Bahwa saksi Alexander dan Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang dengan membawa barang-barang yang telah dimasukkan ke dalam karung lalu diberikan kepada saksi Refki yang menunggu di luar rumah, kemudian ketiganya pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa untuk menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa sebagian besar barang-barang curian tersebut telah dijual dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah karung yang dibawa oleh saksi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Alexander dan saksi Refki mengambil barang-barang milik saksi Suparni tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Suparni;
- Bahwa peran dari saksi adalah masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang, sedangkan saksi Alexander berperan merusak jendela rumah lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang, serta saksi Refki berperan menunggu di luar rumah untuk memantau situasi;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Pga



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Laptop merk Acer warna merah beserta dengan 1 (satu) buah tas nya;
- 1 (Satu) unit DVD player merk COMBO warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 62/Pen.Pid/2018/PN Pga tanggal 4 Mei 2018, yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta Terdakwa, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Alexander Bin Saharudin dan saksi Refki Bida Sarandi Bin Rizal telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (Satu) unit Televisi Merk Sharp 32 Inci Warna Hitam, 1 (Satu) unit speaker aktif berbentuk kotak warna coklat, 1 (Satu) unit Laptop merk Acer warna merah beserta dengan 1 (satu) buah tasnya, 1 (Satu) buah tablet smartphone merk Advance warna hitam, 1 (satu) Receiver Tv merk Goldsat warna hitam, 1 (Satu) unit DVD player merk COMBO warna hitam, 1 (Satu) buah tas ransel dan 1 (Satu) buah Senter;
- Bahwa pencurian dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah saksi Suparni, S.Pd Bin Ahmad Kailani yang berada di Nusa Indah RT 003 RW 004 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa bermula pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Alexander dan saksi Refki duduk di gardu desa Nusa Indah melihat rumah



saksi Suparni dalam keadaan lampunya mati, lalu saksi Refki mengatakan rumah tersebut dalam keadaan kosong, sehingga ketiganya memiliki rencana untuk melakukan pencurian di rumah saksi Suparni;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Alexander dan saksi Refki mendekati rumah saksi Suparni, kemudian saksi Alexander dan Terdakwa memanjat pagar samping dan menuju bagian belakang rumah, selanjutnya saksi Alexander mencongkel jendela belakang menggunakan obeng yang dibawanya hingga jendela tersebut terbuka dan saksi Alexander membuka terali jendela tersebut dengan menggunakan obeng;

- Bahwa setelah jendela dan terali terbuka, saksi Alexander dan Terdakwa masuk ke dalam rumah selanjutnya mengambil barang-barang berharga yang berada di ruang tengah dan di dalam kamar, selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung yang telah dibawa sebelumnya;

- Bahwa saksi Alexander dan Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang dengan membawa barang-barang yang telah dimasukkan ke dalam karung lalu diberikan kepada saksi Refki yang menunggu di luar rumah, kemudian ketiganya pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa untuk menyimpan barang-barang tersebut;

- Bahwa sebagian besar barang-barang curian tersebut telah dijual dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk bersenang-senang;

- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah karung yang dibawa oleh saksi dari rumah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Alexander dan saksi Refki mengambil barang-barang milik saksi Suparni tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Suparni;

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang, sedangkan saksi Alexander berperan merusak jendela rumah lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang, serta saksi Refki berperan menunggu di luar rumah untuk memantau situasi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Alexander dan saksi Refki, kondisi jendela belakang dan terali rumah saksi Suparni mengalami rusak, serta saksi Suparni mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena barang-barang miliknya hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Masuk ke tempat melakukan kejahatan tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut, akan diuraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu DAVID ALFREDO Bin SAIPUL yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*barangsiapa*" dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa, yaitu DAVID ALFREDO Bin SAIPUL, identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama di persidangan yang bersangkutan dapat menunjukkan sikap untuk mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian untuk membuktikan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang diatur dan diancam dalam surat Dakwaan Penuntut Umum maka akan diuraikan unsur-unsur selanjutnya, maka oleh karena itu unsur "*barangsiapa*" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" disini adalah "*memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain*" dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, tahun 1995, hal. 250); sedangkan pengertian "*sesuatu barang*" disini adalah "*segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" adalah barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian "*dengan maksud untuk memiliki*" artinya adalah "*Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut*;

Menimbang, bahwa pengertian "*secara melawan hak*" adalah "*bertentangan dengan hak orang lain*" atau "*bertentangan dengan hukum*;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah saksi Suparni, S.Pd Bin Ahmad Kailani yang berada di Nusa Indah RT 003 RW 004 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, bermula Terdakwa bersama dengan saksi Alexander dan saksi Refki mendatangi rumah saksi Suparni setelah sebelumnya merencanakan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa saksi Alexander dan Terdakwa memanjat pagar samping dan menuju bagian belakang rumah, selanjutnya saksi Alexander mencongkel jendela belakang menggunakan obeng yang dibawanya hingga jendela tersebut terbuka dan saksi Alexander membuka terali jendela tersebut dengan menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa setelah jendela dan terali terbuka, saksi Alexander dan Terdakwa masuk ke dalam rumah selanjutnya mengambil barang-barang berharga yang berada di ruang tengah dan di dalam kamar yaitu berupa 1 (Satu) unit Televisi Merk Sharp 32 Inci Warna Hitam, 1 (Satu) unit speaker aktif berbentuk kotak warna coklat, 1 (Satu) unit Laptop merk Acer warna merah beserta dengan 1 (satu) buah tasnya, 1 (Satu) buah tablet smartphone merk Advance warna hitam, 1 (satu) Receiver Tv merk Goldsat warna hitam, 1 (Satu) unit DVD player merk COMBO warna hitam, 1 (Satu) buah tas ransel dan 1 (Satu) buah Senter, selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung yang telah dibawa sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi Alexander dan Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang dengan membawa barang-barang yang telah dimasukkan ke dalam karung lalu diberikan kepada saksi Refki yang menunggu di luar rumah, kemudian ketiganya pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa untuk menyimpan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagian besar barang-barang curian tersebut telah dijual dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Alexander dan saksi Refki mengambil barang-barang milik saksi Suparni tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Suparni, dan akibat saksi Suparni mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena barang-barang miliknya hilang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur *“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa *“pada waktu malam”* disini adalah perbuatan tersebut dilakukan di malam hari, yaitu mulai terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”* adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah ruangan tertutup yang memiliki dinding dan atap serta pintu sebagai akses untuk masuk dan keluar, sehingga setiap bangunan yang tertutup dapat juga dikatakan sebagai rumah, tidak terpaku kepada rumah sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa *“yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak”* berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang telah berada di tempat itu yang mengambil sesuatu barang dengan tidak diketahui dan/atau tidak seizin dari yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan sasi Alexander dan saksi Refki telah mengambil 1 (Satu) unit Televisi Merk Sharp 32 Inci Warna Hitam, 1 (Satu) unit speaker aktif berbentuk kotak warna coklat, 1 (Satu) unit Laptop merk Acer warna merah beserta dengan 1 (satu) buah tasnya, 1 (Satu) buah tablet smartphone merk Advance warna hitam, 1 (satu) Receiver Tv merk Goldsat warna hitam, 1 (Satu) unit DVD player merk COMBO warna hitam, 1 (Satu) buah tas ransel dan 1 (Satu) buah Senter dari dalam rumah saksi Suparni, S.Pd Bin Ahmad Kailani yang berada di Nusa Indah RT 003 RW 004 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB;

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Suparni tersebut, Terdakwa dan saksi Alexander terlebih dahulu masuk ke dalam pekarangan rumah dengan memanjat pagar samping dan selanjutnya



masuk ke dalam rumah, dan perbuatan tersebut tanpa diketahui oleh pemilik saksi Suparni selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur *“pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak”* telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka *“perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa DAVID ALFREDO Bin SAIPUL dalam melakukan perbuatannya tidak sendirian, melainkan bersama-sama dengan saksi Alexander Bin Saharudin dan saksi Refki Bida Sarandi Bin Rizal, dimana peran dari Terdakwa adalah masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang, sedangkan saksi Alexander berperan merusak jendela rumah lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang, serta saksi Refki berperan menunggu di luar rumah untuk memantau situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 5. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menerangkan mengenai cara yang dipakai oleh pelaku untuk melakukan kejahatannya yaitu *“dengan cara merusak”, “memotong”* atau *“memanjat”* atau *“dengan memakai anak kunci palsu”* atau *“pakaian jabatan palsu”*. Kata *“atau”* dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, untuk mengambil barang-barang milik saksi Suparni dari dalam rumah, Terdakwa bersama dengan saksi Alexander terlebih dahulu memanjat pagar samping, selanjutnya menuju bagian belakang rumah, dan sesampainya di belakang, saksi Alexander mencongkel jendela yang dalam keadaan terkunci menggunakan obeng hingga terbuka lalu melepaskan terali, sehingga Terdakwa dan saksi Alexander berhasil masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, bahwa untuk melakukan kejahatan tersebut dilakukan dengan cara memanjat pagar dan merusak jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "*masuk ke tempat melakukan kejahatan tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu*" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merupakan tindak pidana yang marak terjadi di Kota Pagar Alam;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Suparni, S.Pd Bin Ahmad Kailani;

Hal yang meringankan :

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat dibimbing ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID ALFREDO Bin SAIPUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Laptop merk Acer warna merah beserta dengan 1 (satu) buah tas nya;
 - 1 (Satu) unit DVD player merk COMBO warna hitam;*Dikembalikan kepada saksi Suparni, S.Pd Bin Ahmad Kailani;*
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 oleh kami AGUNG HARTATO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H. dan M. ALWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh GIOVANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H.

ttd

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

AGUNG HARTATO, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Pga